



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1978
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA BIO FARMA
MENJADI PERUSAHAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Negara Bio Farma yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 41) setelah melalui penelitian dan penilaian dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- b. bahwa pengalihan bentuk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang REFR DOCNM="60uu009">Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu019">Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
5. Undang-undang REFR DOCNM="69uu009">Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA BIO FARMA MENJADI PERUSAHAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- c. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Bio Farma;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Bio Farma;
- e. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Bio Farma.

BAB II
PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Perusahaan Negara Bio Farma yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Bio Farma, disingkat PERUM BIO FARMA.
- (2). Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam PERUM BIO FARMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan tanggal 1 April 1977, dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM BIO FARMA.
- (3). Penilaian kekayaan Negara yang dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (4). Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Tempat Kedudukan

Pasal 3

PERUM BIO FARMA berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 4

Tujuan PERUM BIO FARMA ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang produk hayati dan farmasi sesuai dengan ekonomi Pancasila dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 5

PERUM BIO FARMA berusaha dalam lapangan produk hayati dan farmasi dalam arti yang seluas-luasnya.

Bagian Ketiga Modal

Pasal 6

- (1). Modal PERUM BIO FARMA, adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
- (2). Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan, Negara Bio Farma pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (3). Setiap penambahan modal PERUM BIO FARMA yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4). PERUM BIO FARMA mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

- (5). PERUM BIO FARMA mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan cadangan penyusutan yang pengurusan dari penggunaannya diatur oleh Menteri.
- (6). PERUM BIO FARMA tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Bagian Keempat Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 7

- (1). Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha PERUM BIO FARMA sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2). Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya PERUM BIO FARMA.

Bagian Kelima Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 8

PERUM BIO FARMA dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.

Pasal 9

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum Untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1). Dalam menjalankan tugas-tugas pokok PERUM BIO FARMA
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2). Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukkan sementara Menteri, dan apabila Direktur tersebut tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain

berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

- (3). Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan, atau apabila jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4). Gaji, tunjangan, emolumen dan penghasilan lain daripada anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. memimpin, mengurus, dan mengelola PERUM BIO FARMA sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan PERUM BIO FARMA;
 - c. mewakili PERUM BIO FARMA di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2). Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 12

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai hak dan wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan PERUM BIO FARMA;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun/tunjangan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian tersebut pada huruf b;
- d. menyerahkan kekuasaan Direksi untuk mewakili PERUM BIO FARMA di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain;
- e. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur